

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Strategi berguna untuk menjaga, mempertahankan, meningkatkan kinerja serta keunggulan bersaing suatu organisasi.<sup>2</sup> Strategi manajemen dalam perwakafan sangat penting untuk mengelola wakaf secara profesional yang terdapat sebuah proses yang menggerakkan orang-orang dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Paradigma baru manajemen telah terjadi pergeseran ke arah yang dinamis karena ada perubahan. Manajemen terdapat fungsi khas yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*), dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya.<sup>3</sup>

Keempat fungsi tersebut banyak dikenal masyarakat dengan sebutan POAC, yaitu *planning* (perencanaan) diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. *Organizing* (pengorganisasian) adalah proses mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dalam sebuah organisasi. *Actuating* (penggerak) adalah usaha atau upaya manajemen yang dijalankan, agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat

---

<sup>2</sup> Kosasih, *Manajemen Strategik*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hal. 9.

<sup>3</sup> Jaharuddin dan Radiana Dhewiyani, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), hal. 17.

tercapai sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Controlling* (pengawasan) ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup>

Salah satu cabang ilmu sosial, teori dan penerapan ilmu manajemen telah menyentuh keseluruhan jenis organisasi dan seluruh aspek kehidupan, dari yang sifatnya pribadi hingga urusan sosial. Daya aksesibilitas dari manajemen itulah yang menyebabkan perkembangan teori manajemen bergerak sedemikian pesatnya. Manajemen merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan karena tanpa manajemen, perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Manajemen dapat membantu pemilik bisnis dalam menghadapi tantangan dalam memulai dan menjalankan bisnis.<sup>5</sup>

Manajemen merupakan suatu proses mengatur pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu bentuk aplikasi ilmu manajemen adalah dalam bentuk pengelolaan harta. Manajemen digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, antara lain dalam bentuk menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan yang baik antara orang yang mewakafkan sebagian harta bendanya dan masyarakat. Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen sesuatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis. Dalam wakaf, manajemen

---

<sup>4</sup> Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 58.

<sup>5</sup> Trisnawati, Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 11.

diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien.<sup>6</sup>

Manajemen wakaf menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu, perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional.<sup>7</sup> Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara wakif dan masyarakat.<sup>8</sup>

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Oleh karena itu, wakaf perlu dikembangkan menjadi wakaf produktif.

Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf yang mengarah kepada ekonomi. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan aset atau harta benda wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak.

---

<sup>6</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal.72-73.

<sup>7</sup> Jodi Eriyanto dan Siti Aisyah, *Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 Nomor 1, 2002, hal. 61.

<sup>8</sup> Nailis Sa'adah, Fariq Wahyudi, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2, 2016), hal. 337-340.

Dalam peranannya, wakaf yang difungsikan untuk kegiatan ekonomi sangat membantu dan berpengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif yang dijalankan oleh berbagai negara termasuk Indonesia tidak terlepas dari peran nazir lembaga wakaf yang menerapkan manajemen untuk mengelola aset wakaf.

Harta wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam jangka waktu yang panjang, dengan meminta bantuan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama, dan masyarakat setempat. Karena wakaf pada umumnya adalah suatu harta yang diserahkan oleh wakif kepada mauquf 'alaih untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat. Para wakif dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk mendukung usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat agar menjadi *nadzir (mutawalli)*, yang memegang kendali atas wakaf. Tujuan utama wakaf dalam konteks kontemporer adalah untuk mendistribusikan harta sehingga setiap umat Islam dapat memperoleh manfaat dari hartanya tanpa terkonsentrasi di tangan satu pihak. Hal ini mendorong aliran kekayaan dan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan yang lebih besar.<sup>9</sup>

Pasal 42 sampai dengan 45 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Sedangkan pada pasal 22 peruntukan harta benda wakaf sehingga untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf harus jelas peruntukannya. Pada intinya tujuan wakaf adalah menyerahkan harta untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT.

---

<sup>9</sup> Rizal Z.V, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hal. 630.

Disebabkan dari wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan agama, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara umum oleh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja.<sup>10</sup>

Penelitian mengenai wakaf produktif telah banyak dilakukan oleh para akademisi, dan telah dipublikasikan dalam berbagai karya dalam bentuk buku, jurnal, ataupun disertasi. Dari beberapa karya yang ada, perlu penulis uraikan dalam penelitian ini. Diantara penelitian tentang wakaf produktif adalah penelitian oleh Siti Masriyah dengan judul “Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat”. Membahas mengenai wakaf produktif dari aspek sosial-ekonomi. Salah satu cara untuk mengurangi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah melalui wakaf produktif. Dengan melibatkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat, ulama, pemilik usaha, dan lain sebagainya, harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam jangka waktu yang lama.<sup>11</sup>

Penelitian oleh Riska Widya Adiba dan Eko Suprayitno dengan judul “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan”, menunjukkan bahwa potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatan harta/asset wakaf tersebut masih minim digunakan. Sehingga munculah inovasi terkait wakaf produktif melalui wakaf ternak mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mendukung tujuan SDGs berupa masyarakat tanpa kemiskinan serta memberikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>11</sup> Siti Masriyah, *Peran Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 10 No. 01, 2024, hal. 628.

ekonomi yang meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.<sup>12</sup>

Penelitian oleh Robi Setiawan, Tenny Badina, dan Moh. Ainun Najib dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten”, memperoleh hasil penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif melalui program pemberdayaan ekonomi di DD Banten berhasil meningkatkan ekonomi para mustahik. produktif sudah mampu dikelola dengan baik oleh DD Banten.<sup>13</sup>

Penelitian oleh Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman berjudul “Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Proses perwakafan pada saat akad penyerahan harta benda wakaf juga dilakukan sesuai syariat Islam yaitu dengan membawa dua orang saksi, pembacaan ikrar wakaf dipandu oleh pihak PPAIW, kemudian tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat wakaf menjadi harta benda milik persyerikatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno, *Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan*, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 9 No. 1, 2024, hal. 109-123.

<sup>13</sup> Robi Setiawan, Tenny Badina, dan Mohamad Ainun Najib, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Vol. 3 No. 1, 2021, hal. 65.

<sup>14</sup> Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman, *Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta*, Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 23 No. 1, 2022, hal. 114-126.

Penelitian oleh Aprih Santoso, dkk., dengan judul penelitian “Analisis Manajemen Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lombok Timur”, memaparkan bahwa strategi manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf di Lombok Timur yakni melalui perencanaan tujuan, membentuk tim pengelola wakaf produktif, memenuhi sarana prasarana, melakukan pengawasan dan evaluasi. Untuk memberdayakan tanah wakaf yang ada, perlu dikelola dan diproduktifkan sesuai dengan kondisi tanahnya, sehingga dengan sendirinya objek wakaf itu memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Salah satu lembaga yang mengelola wakaf produktif di Tulungagung adalah Pondok Modern Darul Hikmah yang terletak di Tawang Sari, Kecamatan Kedungawaru, Kabupaten Tulungagung. Pondok Modern Darul Hikmah berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Darul Hikmah dengan luas tanah 8000 m<sup>2</sup>. Hal ini dimanfaatkan oleh pengurus pondok untuk mengembangkan wakaf produktif berupa pendirian minimarket Darul Hikmah yang hasilnya dialokasikan untuk operasional klinik kesehatan dan fasilitas pendidikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat bereperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program promosi kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya minimarket Darul Hikmah dan klinik kesehatan yang dikelola dari wakaf produktif, sehingga tidak hanya para santri saja yang dapat merasakan manfaatnya namun juga kesejahteraan masyarakat sekitar melalui aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam proses pemberdayaan minimarket tersebut juga melibatkan peran masyarakat dalam penitipan barang

---

<sup>15</sup> Aprih Santoso, et al., *Analisis Manajemen Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lombok Timur*, BBM (Buletin Bisnis & Manajemen) Vol. 10 No. 2, 2024, hal. 144-156.

konsinyasi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Adapun pendapatan yang diperoleh wakaf tersebut pada periode kepengurusan tahun 2023 mencapai Rp. 150.300.000, sedangkan pendistribusian hasil wakaf tersebut untuk klinik kesehatan sebesar Rp. 39.800.000 dan sisanya dialokasikan untuk pendidikan berupa sarana prasarana pondok dan pembangunan.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai strategi manajemen wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Strategi Manajemen Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Minimarket Darul Hikmah Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar konteks penelitian, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan perencanaan (*planning*) untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimanakah penerapan pengorganisasian (*organizing*) untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimanakah penerapan pelaksanaan (*actuating*) untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimanakah penerapan pengendalian (*controlling*) untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah difokuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan perencanaan (*planning*) pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menganalisis penerapan pengorganisasian (*organizing*) pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk menganalisis penerapan pelaksanaan (*actuating*) pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk menganalisis strategi penerapan pengendalian (*controlling*) pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi penulis sebagai acuan dan bahan pengetahuan yang mendalam mengenai manajemen wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dirancang untuk membantu Minimarket Darul Hikmah dalam memanfaatkan wakaf produktif melalui operasional minimarket, sehingga keuntungan yang diterima dapat disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui klinik kesehatan gratis.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Pemegang Kebijakan

Diharapkan penelitian ini akan membantu pihak berwenang membuat kebijakan atau membuat keputusan tentang strategi manajemen wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang strategi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan

mustahik khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf, untuk digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan.

c. Untuk penelitian selanjutnya

Peneliti berharap penelitian tentang strategi manajemen wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi pada Minimarket Darul Hikmah Tulungagung) akan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah atau bisa disebut dengan konseptual adalah istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar dalam penafsirannya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu antara lain:

1. Secara konseptual

a. Strategi

Strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen.

b. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke

bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan *manager* untuk orang yang melakukannya. *Management* diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan). Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>16</sup>

c. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

d. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa, terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan pendidikan, lapangan pekerjaan. Adapun pengertian dari masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup secara bersama-sama cukup lama, yang

---

<sup>16</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 1.

mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

## 2. Secara operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan secara operasional. Secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Dari judul diatas maka secara operasional bahwa skripsi ini membahas strategi manajemen wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi pada minimarket Darul Hikmah Tulungagung).

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) BAB yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang teori atau konsep sebagai bahan analisis dalam penelitian ini, yang meliputi 6 (enam) sub bab kajian teoritis yaitu: strategi, manajemen, wakaf, kesejahteraan masyarakat, manajemen wakaf produktif, dan penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, dengan terdiri dari 8 (delapan) sub bab yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini membahas paparan data tentang hasil analisis yang diteliti yang terdiri dari 4 (empat) sub bab tentang strategi penerapan perencanaan untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, strategi penerapan *organizing* untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, strategi penerapan *actuating* untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan strategi penerapan *controlling* untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang temuan peneliti dari hasil analisis penelitian dan dikaitkan dengan teori yang relevan, pada bab ini berisi 4 (empat) sub bab, yaitu: pertama, penerapan perencanaan (*planning*) untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penerapan pengorganisasian (*organizing*) untuk wakaf produktif pada minimarket Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penerapan penggerak (*actuating*) untuk wakaf produktif pada minimarket

Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, penerapan pengendalian (*controlling*) untuk wakaf produktif pada minimarket

Darul Hikmah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.